



TERKENDALI

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKAHURIP**

Jalan Raya Cigedug No.23 Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut Kode Pos 44116
Email:pkmsukahurip12@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SUKAHURIP

NOMOR : 107/SK/PKM-SKP/V/2024

TENTANG

**PERUBAHAN STANDART PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS SUKAHURIP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS SUKAHURIP,**

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibuat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sukahurip tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Sukahurip;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga kesehatan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SUKAHURIP TENTANG PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS SUKAHURIP.

KESATU : Menetapkan Standar pelayanan Di UPT Puskesmas Sukahurip Yang terdiri dari:

- A. Klaster Pelayanan Ibu dan Anak :
 1. Pelayanan Ibu Hamil
 2. Pelayanan Ibu Bersalin dan Nifas
 3. Pelayanan Bayi dan Anak Pra Sekolah
 4. Pelayanan MTBS
 5. Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja
- B. Klaster Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia:
 1. Pelayanan Usia Dewasa
 2. Pelayanan Lanjut Usia
- C. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular :
 1. Pelayanan Penyakit Menular

2. Pelayanan Konseling

D. Lintas Klaster :

1. Pelayanan Unit Gawat darurat
2. Pelayanan Laboratorium
3. Pelayanan Farmasi
4. Pelayanan gigi dan Mulut
5. Pelayanan Persalinan 24 jam
6. Pelayanan Ambulans ;

KEDUA : Komponen Standar pelayanan ,Meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme Dan prosedur
3. Jangka waktu Penyelesain
4. Biaya /tarif
5. Produk Layanan
6. Penanganan, Pengaduan,saran Dan Masukan
7. Dasar Hukum
8. Sarana,prasarana dan/atau fasilitas
9. Kompetensi pelaksana
10. Pengawasan internal
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dalam bentuk komitmen untuk memberikan Rasa aman ,bebas dari Bahaya dan resiko keragu ragan;
13. Evaluasi Kinerja Pelaksana;

KETIGA : Komponen Standar Pelayanan yang di publikasikan ke masyarakat adalah Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :


1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;

- KEEMPAT : Standar Pelayanan yang dipublikasikan sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga, bisa ditempel di ruangan masing-masing maupun dipublikasikan di media sosial puskesmas;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini Maka surat keputusan Kepala Puskesmas sukahurip Nomor 087/SK/PKM-SKP/XI/2022 sudah tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal 08 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS SUKAHURIP,



Hj. Liswatin, S.Kep, Ners

Pembina Tk I, IV/b

NIP : 19640502 198803 2 006

Salinan sesuai dengan Aslinya

KASUBBAG TATA USAHA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Herlin Herlina'.

Herlin Herlina, S.Kep

Penata Tk I, III/d

NIP : 19690917 199103 2 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS SUKAHURIP
NOMOR : 107/SK/PKM-SKP/ V/2024
TENTANG : PERUBAHAN STANDAR
PELAYANAN DI UPT
PUSKESMAS SUKAHURIP

**STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS SUKAHURIP**

**A. KLAS TER PELAYANAN IBU DAN ANAK
1. Pelaynan Ibu Hamil**

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 106/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis - Jenis Pelayanan
2	Persyaratan	1. Kartu kunjungan Pasien 2. PASIEN UMUM:

		<p>Identitas diri KTP/KK/SIM</p> <p>Buku KIA</p> <p>Kartu KB bagi setiap akseptor</p> <p>3. PASIEN JKN/BPJS</p> <p>Identitas diri KTP/KK/SIM</p> <p>Kartu JKN/BPJS</p> <p>Buku KIA</p> <p>Kartu KB bagi setiap akseptor</p>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Ibu Hamil – KIA KB) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2. 3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien. 4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke

		<p>petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.</p> <p>5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.</p> <p>6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</p> <p>7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</p> <p>8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
4	Waktu pelayanan	<p>Setiap Hari Kerja</p> <p>Senin- sabtu : 08.00 Wib s.d 12.00 Wib</p>
5	Biaya / tarif	<p>PASIEN UMUM :</p> <p>Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS :</p> <p>Gratis</p>
6	Produk Layanan	<p>1. ANC Terpadu (6x + USG oleh dokter)</p> <p>2. Kelas Ibu Hamil</p> <p>3. Pemberian MT Ibu Hamil KEK</p> <p>4. Persalinan Normal</p> <p>5. Pelayanan Nifas dan pelayanan KB pasca persalinan</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pelayanan pengobatan 7. Pelayanan KB 8. Pelayanan pemeriksaan Pra Nikah (Catin) 9. Pemeriksaaan Spesimen
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet/Banner 3. Lemari Arsip 4. Timbangan 5. Pengukur Tinggi Badan 6. Tempat Tidur Pemeriksaan 7. Pengukur tekanan darah 8. Stetoskop 9. Termometer 10. Metline 11. IUD KIT 12. IMPLANT KIT 13. Kipas angin 14. Meja 15. Kursi 16. Selimut 17. USG 18. Dingklik 19. Poster kebidanan 20. Doppler 21. Troli 22. Bak instrument 23. Laptop/ PC
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan , Perawat) Yang Kompeten Di buktikan dengan STR dan SIP 2. Terlatih APN, Midwive Update, CTU, Imunisasi 3. Mampu melakukan Pelayanan Prima 4. Menguasai standar oprasional prosedur 5. Mampu berkomunikasi Terapetik

		6. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	1. 2 orang Dokter umum 2. 18 orang bidan 3. 14 orang perawat
11	Jaminan Pelayanan	1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	1. Kotak saran 2. Email: pkmsukahurip12@gmail.com 3. Fb : Puskesmas-sukahurip 4. Instragram : Puskesmas.sukahurip 5. No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

2. Pelayanan Ibu Bersalin dan Nifas

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan

		<p>Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
2	Persyaratan	<p>1. Kartu kunjungan Pasien</p> <p>2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor</p> <p>3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor</p>
3	Prosedur	<p>1. Pasien datang ke Puskesmas</p> <p>2. Petugas mengantar pasien ke tempat pemeriksaan yang telah disediakan.</p> <p>3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang diperlukan.</p> <p>4. Petugas melakukan penanganan kegawatdaruratan yang sesuai dengan kondisi pasien.</p> <p>5. Petugas menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga.</p> <p>6. Keluarga pasien mendaftarkan pasien di <i>midwife-station</i>.</p> <p>7. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan).</p>

		<p>8. Petugas melakukan rujukan (bila diperlukan).</p> <p>9. Petugas memberikan resep kepada keluarga.</p> <p>10. Keluarga mengambil obat di apotek.</p> <p>11. Pasien boleh pulang bila kondisi telah stabil dan telah mendapatkan persetujuan dokter.</p> <p>12. Pasien melakukan pembayaran (jika pasien umum).</p> <p>10. Pasien pulang</p>
4	Waktu pelayanan	Setiap Hari 24 jam
5	Biaya / tarif	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertolongan persalinan 2. Perawatan masa Nifas 3. Rujukan ke Rumah Sakit
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tindakan 2. Ruang bersalin 3. Ruang bidan 4. Ruang resepsionis 5. Ruang nifas/rawat 6. Ruang PI 7. Toilet 8. Meja 9. Kursi 10. Troli alat 11. Troli emergency 12. Pengering alat 13. Bed bersalin 14. Dinklik 15. Meja pasien

		<ul style="list-style-type: none"> 16. Tempat tidur pasien 17. Blankar 18. Kursi tunggu 19. AC 20. Kipas angin 21. Poster kebidanan 22. Lemari arsip 23. Timbangan bayi 24. Suction bayi 25. Meja resusitasi 26. Tensimeter 27. Stetoscope 28. Metline 29. Doppler 30. Pengukur tinggi badan 31. Thermometer 32. IUD kit 33. Selimut 34. Bak instrument 35. Komputer 36. Printer 37. Loker petugas 38. Kompor gas 39. Gas elpiji 40. Kulkas 41. TV 42. Lemari obat
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan , Perawat) Yang Kompeten Di buktikan dengan STR dan SIP 2. Terlatih APN, Midwife Update, CTU, Imunisasi 3. Mampu melakukan Pelayanan Prima 4. Menguasai standar oprasional prosedur 5. Mampu berkomunikasi Terapetik
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan

10	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 orang Dokter umum 2. 18 orang bidan 3. 14 orang perawat
11	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kotak saran 7. Email:pkmsukahurip12@gmail.com 8. Fb : Puskesmas-sukahurip 9. Instragram : Puskesmas.sukahurip 10.No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

3. Pelayanan Bayi Dan Usia Pra Sekolah

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

		<p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
2	Persyaratan	<p>1. Kartu kunjungan Pasien</p> <p>2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor</p> <p>3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor</p>
3	Prosedur	<p>1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.</p> <p>2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.</p>

		<ol style="list-style-type: none">3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.
--	--	---

4	Waktu pelayanan	Setiap Hari Kerja Senin- sabtu : 08.00 Wib s.d 12.00 Wib
5	Biaya / tarif	PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PASIEN JKN/BPJS : Gratis
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Neonatal Esensial 2. Kelas Ibu Balita 3. Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 4. Pengambilan dan pengiriman sampel SHK 5. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan 6. Imunisasi Rutin Lengkap 7. Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing 8. Pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan rujukan balita <i>weight faltering</i>, <i>underweight</i>, gizi kurang, gizi buruk dan stunting. 9. Skrining kasus TBC. 10. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA). 11. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut Pengobatan.
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet/Banner 3. Lemari Arsip 4. Timbangan 5. Vaccine carier 6. Kulkas 7. Termometer kulkas 8. Thermometer suhu badan 9. Pengukur Tinggi Badan 10. Tempat Tidur Pemeriksaan

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Pengukur tekanan darah 12. Metline 13. Meja 14. Kursi 15. Sepre 16. Poster imunisasi 17. Laptop/PC
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan , Perawat) Yang Kompeten Di buktikan dengan STR dan SIP 2. Terlatih APN, Midwive Update, CTU, Imunisasi 3. Mampu melakukan Pelayanan Prima 4. Menguasai standar oprasional prosedur 5. Mampu berkomunikasi Terapetik
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2 orang Dokter umum 2. 18 orang bidan 3. 14 orang perwat
11	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pkmsukahurip12@gmail.com 3. Fb : Puskesmas-sukahurip 4. Instragram : Puskesmas.sukahurip 5. No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366

14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan
-----------	-----------------------------------	---------------------------

4. Pelayanan MTBS

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis - Jenis Pelayanan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu kunjungan Pasien 2. PASIEN UMUM: <ul style="list-style-type: none"> Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor 3. PASIEN JKN/BPJS <ul style="list-style-type: none"> Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor

3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka
----------	-----------------	--

		<p>dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</p> <p>7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</p> <p>8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
4	Waktu pelayanan	<p>Setiap Hari Kerja</p> <p>Senin- sabtu : 08.00 Wib s.d 12.00 Wib</p>
5	Biaya / tarif	<p>PASIEN UMUM :</p> <p>Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS :</p> <p>Gratis</p>
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan 2. Pengobatan 3. Screening Kesehatan 4. Pemantauan tumbuh kembang
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet/Banner 3. Timbangan 4. Pengukur Tinggi Badan 5. Tempat Tidur Pemeriksaan 6. Tensi 7. Stetoskop 8. Termometer 9. Laptop/PC

8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan , Perawat) Yang Kompeten Di buktikan dengan STR dan SIP 2. Terlatih APN, Midwife Update, CTU, Imunisasi 3. Mampu melakukan Pelayanan Prima 4. Menguasai standar oprasional prosedur 5. Mampu berkomunikasi Terapetik
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 orang Dokter umum 2. 1 orang Dokter Gigi 3. 18 orang bidan 4. 14 orang perwat
11	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kotak saran 2.Email:pkmsukahurip12@gmail.com 3.Fb : Puskesmas-sukahurip 4.Instagram : Puskesmas.sukahurip 5.No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

5. Pelayanan Usia Sekolah Dan Remaja

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis - Jenis Pelayanan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu kunjungan Pasien 2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor 3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran

		<p>pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Kesehatan usia sekolah Dan remaja) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.
--	--	--

		9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.
4	Waktu pelayanan	Setiap Hari Kerja Senin- sabtu : 08.00 Wib s.d 12.00 Wib
5	Biaya / tarif	PASIEN UMUM : Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PASIEN JKN/BPJS : Gratis
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining kesehatan (PTM dan PM). 2. Vaksinasi/ Imunisasi. 3. Pelayanan kesehatan peduli remaja. 4. Fasilitasi UKS. 5. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA). 6. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 7. Pengobatan.
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet/Banner 3. Timbangan 4. Pengukur Tinggi Badan 5. Tempat Tidur Pemeriksaan 6. Tensi 7. Stetoskop 8. Termometer 9. Oxymeter 10. Laptop/PC
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan Pelayanan Prima 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Mampu berkomunikasi Terapetik 4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 orang Dokter umum 2. 1 orang Dokter Gigi 3. 18 orang bidan

		<ul style="list-style-type: none"> 4. 14 orang perawat 5. 2 orang Perawat gigi
11	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email:pkmsukahurip12@gmail.com 3. Fb : Puskesmas-sukahurip 4. Instragram : Puskesmas.sukahurip 5. No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

B. KLASSTER PELAYANAN KESEHATAN USIA DEWASA DAN LANJUT USIA

1. Pelayanan Usia Dewasa

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu kunjungan Pasien 2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu KB bagi setiap akseptor 3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Kesehatan usia sekolah Dan remaja) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3. 3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien. 4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien

		<p>dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.</p> <p>5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.</p> <p>6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</p> <p>7. Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</p> <p>8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
4	Waktu pelayanan	<p>Setiap Hari Kerja</p> <p>Senin- sabtu : 08.00 Wib s.d 12.00 Wib</p>
5	Biaya / tarif	<p>PASIEN UMUM :</p> <p>Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS :</p> <p>Gratis</p>
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining Obesitas. 2. Skrining Hipertensi. 3. Skrining Diabetes Melitus. 4. Skrining faktor risiko stroke. 5. Skrining faktor risiko penyakit jantung. 6. Skrining kanker. 7. Skrining paru. 8. Skrining kesehatan jiwa. 9. Skrining talasemia. 10. Skrining PPOK.

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan. 12. Skrining Malaria berdasarkan wawancara. 13. Skrining indera penglihatan. 14. Skrining kebugaran. 15. Skrining kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA). 16. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 17. Pelayanan pengobatan.
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Antrian elektronik 3. Leaflet/Banner 4. Tempat tidur pemeriksaan 5. Timbangan 6. Pengukur Tinggi Badan 7. Tensi 8. Stetoskop 9. Termometer 10. Pulse oximeter 11. Laptop/PC
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan Memiliki STR dan SIP 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik 5. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2 orang Dokter umum 2. 1 orang Dokter Gigi 3. 18 orang bidan 4. 14 orang perwat 5. 2 orang Perawat gigi
11	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar

	keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pkmsukahurip12@gmail.com 3. Fb : Puskesmas-sukahurip 4. Instragram : Puskesmas.sukahurip 5. No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

2. Pelayanan Lanjut Usia

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis - Jenis Pelayanan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu kunjungan Pasien

		<p>2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu KB bagi setiap akseptor</p> <p>3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS</p>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (Kesehatan usia sekolah Dan remaja) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3. 3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien. 4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.

		<p>5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.</p> <p>6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</p> <p>7. Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</p> <p>8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
4	Waktu pelayanan	<p>Setiap Hari Kerja</p> <p>Senin- sabtu : 08.00 Wib s.d 12.00 Wib</p>
5	Biaya / tarif	<p>PASIEN UMUM :</p> <p>Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS :</p> <p>Gratis</p>
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining Obesitas. 2. Skrining Hipertensi. 3. Skrining Diabetes Melitus. 4. Skrining faktor risiko stroke. 5. Skrining faktor risiko penyakit jantung. 6. Skrining kanker. 7. Skrining paru. 8. Skrining kesehatan jiwa. 9. Skrining talasemia. 10. Skrining PPOK.

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan. 12. Skrining Malaria berdasarkan wawancara 13. Skrining indera penglihatan. 14. Skrining kebugaran. 15. Skrining kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA). 16. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 17. Pelayanan pengobatan.
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Antrian elektronik 3. Leaflet/Banner 4. Tempat tidur pemeriksaan 5. Timbangan 6. Pengukur Tinggi Badan 7. Tensi 8. Stetoskop 9. Termometer 10. Pulse oximeter 11. Laptop/PC
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan Memiliki STR dan SIP 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik 5. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 orang Dokter umum 2. 1 orang Dokter Gigi 3. 18 orang bidan 4. 14 orang perwat 5. 2 orang Perawat gigi
11	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pkmsukahurip12@gmail.com 3. Fb : Puskesmas-sukahurip 4. Instragram : Puskesmas.sukahurip 5. No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

C. KLASSTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

1. Pelayanan Penyakit menular

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis - Jenis Pelayanan
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu kunjungan Pasien 2. PASIEN UMUM:

		<p>Identitas diri KTP/KK/SIM</p> <p>Kartu KB bagi setiap akseptor</p> <p>3. PASIEN JKN/BPJS</p> <p>Identitas diri KTP/KK/SIM</p> <p>Kartu JKN/BPJS</p>
3	Prosedur	<p>1. Pasien Kunjungan Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Dirujuk oleh tenaga kesehatan dari Cluster 2 dan Cluster 3; b. Pasien menunggu di Ruang tunggu Pelayanan Penyakit Menular; c. Pasien diperiksa oleh petugas Pelayanan Penyakit Menular; d. Pasien Menerima Konseling Dan edukasi terkait Penyakit Yang di derita; e. Pasien menerima obat yang diambilkan oleh petugas pelayanan Penyakit Menular; f. Pasien menerima penjelasan dari Petugas Pelayanan TB Paru terkait kepatuhan minum obat dan jadwal kunjungan ulang pengambilan obat berikutnya; g. Pasien menerima Kartu Kunjungan Berobat yang telah terisi jadwal kunjungan ulang; h. Pasien Pulang <p>2. Pasien Kunjungan Lama</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Melakukan Pendaftaran b. Pasien membawa dan menyerahkan Kartu Kunjungan Berobat; c. Pasien menunggu di Ruang tunggu Pelayanan Penyakit Menular; d. Pasien diperiksa oleh petugas Pelayanan Penyakit menular; e. Pasien menerima lanjutan yang diambilkan oleh petugas pelayanan ke Apotek; f. Pasien menerima penjelasan dari Petugas Pelayanan terkait kepatuhan minum obat dan jadwal kunjungan ulang pengambilan obat berikutnya;

		<p>g. Pasien menerima kembali Kartu Kunjungan yang telah terisi jadwal kunjungan ulang berikutnya;</p> <p>h. Pasien Pulang</p>
4	Waktu pelayanan	<p>Setiap Hari Kerja</p> <p>Senin- sabtu : 08.00 Wib s.d 12.00 Wib</p>
5	Biaya / tarif	<p>PASIEN UMUM :</p> <p>Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS :</p> <p>Gratis</p>
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan 2. Konseling/konsultasi 3. Surveilans /Pelacakan Kasus 4. Kunjungan Rumah
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Antrian elektronik 3. Leaflet/Banner 4. Tempat tidur pemeriksaan 5. Timbangan 6. Pengukur Tinggi Badan 7. Tensi 8. Stetoskop 9. Termometer 10. Pulse oximeter 11. Laptop/PC
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan Memiliki STR dan SIP 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik 5. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 orang Dokter umum 2. 1 orang Perawat 3. 1 orang tenaga kesehatan lingkungan 4. 1 orang tenaga promotor kesehatan 5. 1 orang tenaga gizi

		6. 1 orang tenaga surveilans 7. 1 orang programmer TB paru 8. 1 orang Programer Hepatitis 9. 1 Orang Programer HIV/AIDs 10. Program PTM/PM terkait
11	Jaminan Pelayanan	1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	1. Kotak saran 2. Email: pkmsukahurip12@gmail.com 3. Fb : Puskesmas-sukahurip 4. Instragram : Puskesmas.sukahurip 5. No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

D.PELAYANAN LINTAS KLASTER

1. Pelayanan Gawat Darurat

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan

		<p>Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
2	Persyaratan	<p>1. Kartu kunjungan Pasien</p> <p>2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu KB bagi setiap akseptor</p> <p>3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS</p>
3	Prosedur	<p>1. Pasien datang ke UGD UPT Puskesmas Sukahurip;</p> <p>2. Petugas mengantar pasien ke tempat pemeriksaan yang telah disediakan;</p> <p>3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang diperlukan serta dilakukan skrining penatalaksanaan ILI;</p> <p>4. Pasien dengan gejala suspek ditempatkan di tempat isolasi khusus;</p>

		<p>5. Petugas melakukan penanganan kedaruratan yang sesuai kondisi pasien;</p> <p>6. Pasien menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga;</p> <p>7. Keluarga mendaftarkan pasien di <i>nurse-station</i>;</p> <p>8. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan);</p> <p>9. Petugas melakukan rujukan (jika diperlukan);</p> <p>10. Petugas memberikan resep kepada keluarga;</p> <p>11. Keluarga mengambil obat di apotek;</p> <p>12. Pasien boleh pulang bila kondisi telah stabil dan telah mendapatkan persetujuan dokter;</p> <p>13. Pasien melakukan pembayaran (jika pasien umum);</p> <p>14. Pasien pulang;</p>
4	Waktu pelayanan	<p>Setiap Hari Kerja</p> <p>Senin- sabtu : 08.00 Wib s.d 12.00 Wib</p>
5	Biaya / tarif	<p>PASIEN UMUM :</p> <p>Pemeriksaan dan tindakan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS :</p> <p>Gratis</p>
6	Produk Layanan	<p>1. Triase</p> <p>2. Survei primer : penilaian awal, resusitasi dan stabilisasi.</p> <p>3. Survei sekunder : pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan.</p> <p>4. Tatalaksana definitif : penanganan/ pemberian tindakan</p>

		<p>terakhir untuk menyelesaikan permasalahan tiap pasien.</p> <p>5. Rujukan</p>
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<p>ALKES :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur tekanan darah/ tensimeter dewasa 2. Brankar 3. EKG 4. Gunting bedah jaringan lengkung ujung tajam 5. Gunting bedah jaringan lurus tumpul 6. Gunting bedah jaringan lurus ujung tajam 7. Gunting pembalut/LISTER bandage scissors 8. Handle scalpel 9. Canula oksigen anak 10. Canula oksigen dewasa 11. klem arteri jaringan bengkok 12. klem arteri jaringan lurus 13. klem arteri, 12 cm lengkung, dg gigi 1x2 (halsted-mosquito) 14. klem instrumen/dressing forcep 15. klem/pemegang jarum jahit, 18cm (mayohegar) 16. korentang,lengkung,penjepit alat steril(23 cm) 17. korentang,penjepit sponge 18. kursi roda standar 19. nebulizer 20. pembendung (tourniquet/torniket) 21. pinset anatomis,14,5 cm 22. resusitator manual & sungkup anak 23. resusitator manual & sungkup dewasa

		<p>24. resusitator manual & sungkup neonantus</p> <p>25. spalk</p> <p>26. spekulum hidung</p> <p>27. stand lamp untuk tindakan</p> <p>28. standar infus</p> <p>29. stetoskop</p> <p>30. sudip/spatula lidah logam</p> <p>31. tabung oxygen & regulator</p> <p>32. tempat tidur periksa & perlengkapannya</p> <p>33. termometer</p> <p>34. timbangan dewasa</p> <p>35. timbangan bayi</p> <p>NON ALKES :</p> <p>1. Bak instrumen tertutup</p> <p>2. Emesis basin/nierbekeb besar/kidney bowl manual surgical instrument</p> <p>3. celemek plastik</p> <p>4. dorongan tabung oxygen dg tali pengaman</p> <p>5. duk bolong sedang</p> <p>6. jam/timer/stopwatch</p> <p>7. wadah untuk limbah benda tajam (jarum/pisau bekas)</p> <p>8. lemari obat</p> <p>9. mangkok untuk larutan</p> <p>10. meja instrument/alat</p> <p>11. pispot</p> <p>12. tempat sampah tertutup yg dilengkapi injakan pembuka penutup</p> <p>13. tromol kasa/kain steril 25x120mm</p> <p>14. waskom cekung</p> <p>15. komputer</p>
--	--	--

8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan Memiliki STR dan SIP 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik 5. Pelatihan BTCLS/ATCLS
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 orang Dokter umum 2. 14 orang Perawat
11	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email:pkmsukahurip12@gmail.com 3. Fb : Puskesmas-sukahurip 4. Instragram : Puskesmas.sukahurip 5. No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

2. Pelayanan kefarmasian

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
2	Persyaratan	Membawa resep yang ada tanda tangan dokter /petugas yang melakukan Pemeriksaan dari Kluster pelayanan
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Menyerahkan resep di tempat yang telah disediakan;2. Pasien menunggu di ruang tunggu apotek;3. Petugas memanggil Dan Melakukan identifikasi pasien;4. Petugas mencocokkan obat dengan identitas pasien;

		<p>5. Petugas memberikan informasi mengenai cara meminum obat, dosis, kemungkinan efek samping obat dan Tindakan selanjutnya jika terjadi efek samping;</p> <p>6. Petugas menyerahkan obat;</p> <p>7. Pasien Pulang;</p>
4	Waktu pelayanan	<p>Setiap Hari Kerja</p> <p>Senin- Sabtu : 08.00 Wib s.d 14.00 Wib</p>
5	Biaya / tarif	Tidak Bayar (Sudah Include Dengan Biaya Jasa Layanan saat pendaftaran)
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan Pelayanan Resep 2. Pelayanan Informasi Obat 3. Konseling 4. Visite 5. Pemantauan Terapi Obat (PTO) 6. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) 7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<p>ALKES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mortir (d.5-10cm & d.10-15cm)+stamper 2. Termometer skala 100 3. Gelas pengukur 10 ml, 100 ml, 250 ml <p>NON ALKES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemari pendingin 2. Lemari & rak penyimpan obat 3. Lemari untuk penyimpanan obat narkotika, psikotropika & bahan obat berbahaya lainnya <p>MEBELER</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Obat 2. Lemari besi 3. Lemari obat kayu 4. Lemari obat kayu & obat 5. Lemari psikotropik 6. Jam dinding

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Rak kayu 8. Kursi kayu 9. Kursi plastik 10. Kipas angin 11. Lemari Arsip Kaca 2 Pintu 12. Kursi Putar/Kary 13. UPS 14. Komputer 15. Lemari obat (Kaca) 16. Lemari ES 17. Meja komputer 18. Printer L310
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan Memiliki STR dan SIP 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Pelatihan pengobatan rasional
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 orang Apoteker 2. Asisten apoteker 1 Orang
11	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email:pkmsukahurip12@gmail.com 3. Fb : Puskesmas-sukahurip 4. Instragram : Puskesmas.sukahurip

		5.No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

3. Pelayanan Laboratorium

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis - Jenis Pelayanan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rujukan internal Cluster 2. Surat Rujukan dari Dokter Swasta, Klinik Swasta, FKTP Lain;
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa dan menyerahkan surat rujukan ke petugas laboratorium yang bertugas; 2. Pasien mendapat penjelasan dari Petugas Laboratorium:

		<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien umum/Pasien JKN/BPJS FKTP lain tentang tarif sesuai Peraturan yang berlaku; b. Pasien JKN/BPJS FKTP UPT Puskesmas Bl. Limbangan tentang tarif yang bisa di tanggung BPJS dengan yang tidak bisa di tanggung BPJS sesuai peraturan yang berlaku; <ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien yang sudah menyetujui terkait tarif layanan, diambil darah dan/atau urin oleh petugas pelayanan laboratorium; 4. Pasien menerima rincian yang harus dibayar; 5. Pasien membayar ke Kasir; 6. Pasien menyerahkan kwitansi bukti pembayaran ke petugas laboratorium; 7. Pasien menerima hasil pemeriksaan Laboratorium; 8. Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke petugas yang memeriksa;
4	Waktu pelayanan	<p>Setiap Hari Kerja</p> <p>Senin- sabtu : 08.00 Wib s.d 14.00 Wib</p>
5	Biaya / tarif	<p>PASIEN UMUM :</p> <p>Pemeriksaan dan tindakan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS :</p> <p>Gratis</p>
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Hamil <ol style="list-style-type: none"> a. Tes Kehamilan b. Kadar Hemoglobin Darah c. Golongan Darah d. Gluko-protein Urin e. Tes Triple Eliminasi (HIV, Sifilis, Hepatitis B) f. Gula Darah Sewaktu g. Pemetiksaan Bakteri Tahan Asam (BTA)

		<p>h. Pemeriksaan Darah Rutin untuk mengetahui ada tidaknya pembawa penyakit talasemi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bayi <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan dan pengiriman sampel SHK 3. Remaja <ol style="list-style-type: none"> a. Kadar Hemoglobin darah di sekolah b. Skrining faktor resiko PTM : Glukosa, DM c. Skrining TBC, HIV, dll 4. Usia Dewasa <ol style="list-style-type: none"> a. Skrining penyakit menular : TBC, HIV b. Skrining Faktor Resiko PTM : Glukosa, Kolesterol, Trigliserida, HIV, Sifilis, HbsAg c. Skrining pada calon pengantin : Hb, Triple eliminasi 5. Lanjut Usia <ol style="list-style-type: none"> a. Skrining penyakit menular : TBC, HIV b. Skrining faktor resiko PTM : Glukosa, kolesterol, trigliserida
7	<p>Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop /pc 2. Printer 3. Lemari es 4. Fotometer 5. Rotator 6. UPS 7. Mikroskop 8. Hematologi analyzer 9. Sentrifugel 10. Lemari Arsip 11. Meja Komputer 12. Meja pemeriksaan 13. Mikropet 100-1000 ml 14. Mikropet 5-50 ml 15. Mikropet 5 ml 16. Mikropet 10 ml 17. Mikropet 50 ml

		<ul style="list-style-type: none"> 18. Rak Tabung palstik 19. Tabung Reaksi 20. Tabung HB 21. Tabung urine 22. Tabung LED 23. Standarr LED 24. Rak westergen 25. Lemari Gantung 26. Rak Pewarnaan BTA 27. Lampu Spirtus 28. Ose 29. Tempat Sampah Besar 30. Tempat Sampah Kecil 31. Meja Samping 32. Lemari Buku 33. Kursi Pasien 34. Torniquet 35. Autoklik 36. Poct Gula Darah
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan Memiliki STR dan SIP 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	1. 1 orang ATLM
11	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pkmsukahurip12@gmail.com

		<p>3. Fb : Puskesmas-sukahurip</p> <p>4. Instagram : Puskesmas.sukahurip</p> <p>5. No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis - Jenis Pelayanan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - Membawa Kartu Kunjungan (Pasien Lama) - Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA); - Membayar Tarif Jasa Layanan; 2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu Peserta BPJS Kesehatan;
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang Pendaftaran; 2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu Pelayanan umum; 3. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomor urutan; 4. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan; 5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait penyakitnya; 6. Rujukan internal untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, rontgen atau EKG) bila diperlukan; 7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai kebutuhan pasien (konsultasi gizi, kesehatan lingkungan, rawat inap, atau pelayanan lainnya yang sesuai dengan kondisi pasien); 8. Pasien menandatangani lembar persetujuan tindakan apabila akan dilakukan tindakan; 9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas; 10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan menjadwalkan kunjungan ulang bila diperlukan; 11. Petugas menyerahkan resep obat; 12. Pasien mengambil obat di Apotek; 13. Pasien Pulang;
4	Waktu pelayanan	<p>Setiap Hari Kerja</p> <p>Senin- sabtu : 08.00 Wib s.d 14.00 Wib</p>
5	Biaya / tarif	<p>PASIEN UMUM :</p> <p>Pemeriksaan dan tindakan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut</p>

		Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PASIEN JKN/BPJS : Gratis yang di cover BPJS
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambalan Gigi 2. Pembersihan karang Gigi (scaling) 3. Pencabutan (Extraksi) 4. Pramedikasi 5. Konseling
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunting Verban 2. Gunting Benang Bengkok 3. Pinset Anatomis 4. Pinset Sirurgis 5. Scalpel 6. Klem Pean lurus 7. Klem Arteri 8. Needle Holder 9. Forceps 10. Klem Aligator 11. Bak Instrumen Besar 12. Bak Instrumen Sedang 13. Bak Instrumen Kecil 14. Dressing Drum 15 Cm 15. Kom Tutup Sedang 16. Kom Tutup Kecil 17. Dressing Drum 20 Cm 18. Korentang 19. Serumen Set Hook 20. Bengkok 21. HeadLamp 22. Tensimeter 23. Stetoscope 24. Torniquet 25. EKG 26. Baskom Stainless 27. Sterilisator Kering 28. Tempat Sampah Medis 29. Komputer

		<ul style="list-style-type: none"> 30. Printer 31. Meja tulis 32. Dingklik 33. Troli kaca 34. Kursi kerja 35. Lemari excel 2 laci 36. Excel 3 laci 37. Kipas angin 38. Bed pasien 39. Lemari kecil 1 40. Kotak P3K 41. Wastafel 42. Rak plastik
8	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kesehatan Memiliki STR dan SIP 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 orang dokter gigi 2. 2 orang perawat gigi
11	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pkmsukahurip12@gmail.com 3. Fb : Puskesmas-sukahurip 4. Instragram : Puskesmas.sukahurip 5. No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

5. Pelayanan Ambulance

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis - Jenis Pelayanan
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu identitas : KTP/KK - Kartu BPJS/KIS - Kartu berobat (pasien Lama)
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas ambulans wajib mempersiapkan ambulans 15 menit sebelum rujukan 2. Petugas wajib mengontrol pemeliharaan ambulans secara rutin 3. Petugas ambulans harus mengendarai ambulans dengan kecepatan 60 km/jam 4. Petugas wajib ramah kepada pasien
4	Waktu pelayanan	Setiap Hari 24 jam On call

5	Biaya / tarif	<p>PASIEN UMUM : Pemeriksaan dan tindakan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS : Gratis</p>
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rujukan Pasien 2. Antar jemput pasien 3. Antar jemput jenazah
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<p>Mobil ambulans dengan peralatan medis dasar terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabung oksigen 2. Regulator oksigen 3. Ventilator mobile 4. Sunction mobile 5. Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa) 6. Obat-obatan sederhana 7. Cairan infus
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Ijin Mengemudi (SIM) 2. Driver
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	1. 1 Orang Supir
11	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.

13	Penanganan dan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Email: pkmsukahurip12@gmail.com 3. Fb : Puskesmas-sukahurip 4. Instagram : Puskesmas.sukahurip 5. No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

6. Pelayanan Persalinan 24 Jam

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis - Jenis Pelayanan
2	Persyaratan	<p>1. PASIEN UMUM:</p> <p>Kartu Kunjungan Identitas diri (KTP/KK/SIM) Surat Rujukan internal</p> <p>2. PASIEN JKN/BPJS KESEHATAN :</p> <p>Kartu Kunjungan</p>

		<p>Identitas diri (KTP/KK/SIM)</p> <p>Surat rujukan internal</p> <p>Kartu JKN/BPJS</p>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Petugas mengantar pasien ke tempat pemeriksaan yang telah disediakan. 3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang diperlukan. 4. Petugas melakukan tatalaksana yang sesuai dengan kondisi pasien. 5. Petugas menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga. 6. Keluarga pasien mendaftarkan pasien di <i>midwife-station</i>. 7. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan). 8. Petugas melakukan rujukan (bila diperlukan). 9. Petugas memberikan resep kepada keluarga. 10. Keluarga mengambil obat di apotek. 11. Pasien boleh pulang bila kondisi telah stabil dan telah mendapatkan persetujuan dokter. 12. Pasien melakukan pembayaran (jika pasien umum). 13. Pasien pulang
4	Waktu pelayanan	Setiap Hari 24 jam On call
5	Biaya / tarif	<p>PASIEN UMUM :</p> <p>Pemeriksaan dan tindakan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>PASIEN JKN/BPJS :</p> <p>Gratis</p>
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertolongan persalinan 2. Pemulihan Masa nifas 3. Rujukan ke Rumah Sakit

7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tindakan 2. Ruang bersalin 3. Ruang bidan 4. Ruang resepsionis 5. Ruang nifas/rawat 6. Ruang PI 7. Toilet 8. Meja 9. Kursi 10. Troli alat 11. Troli emergency 12. Pengering alat 13. Bed bersalin 14. Dinklik 15. Meja pasien 16. Tempat tidur pasien 17. Blankar 18. Kursi tunggu 19. AC 20. Kipas angin 21. Poster kebidanan 22. Lemari arsip 23. Timbangan bayi 24. Suction bayi 25. Meja resusitasi 26. Tensimeter 27. Stetoscope 28. Metline 29. Doppler 30. Pengukur tinggi badan 31. Thermometer 32. IUD kit 33. Selimut 34. Bak instrument 35. Komputer 36. Printer 37. Loker petugas 38. Kom;por gas
---	---	---

		<p>39. Gas elpiji</p> <p>40. Kulkas</p> <p>41. TV</p> <p>42. Lemari obat</p>
8	Kompetensi pelaksana	<p>1. Tenaga Kesehatan Memiliki STR dan SIP</p> <p>2. Terlatih APN, Midwife Update, CTU, Imunisasi</p> <p>3. Mampu melakukan Pelayanan Prima</p> <p>4. Menguasai standar oprasional prosedur</p> <p>5. Mampu berkomunikasi Terapetik</p>
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	<p>1. 2 orang dokter Umum</p> <p>2. 17 orang bidan</p>
11	Jaminan Pelayanan	<p>1. Keselamatan Pasien</p> <p>2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau</p>
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	<p>1. Kerahasiaan terjamin</p> <p>2. Personil yang kompeten</p> <p>3. Peralatan standar</p> <p>4. Pedoman medis dan prosedur tetap</p> <p>5. Adanya mekanisme PPI</p> <p>6. ALKES terkalibrasi rutin</p> <p>7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.</p>
13	Penanganan dan pengaduan	<p>1. Kotak saran</p> <p>2. Email:pkmsukahurip12@gmail.com</p> <p>3. Fb : Puskesmas-sukahurip</p> <p>4. Instragram : Puskesmas.sukahurip</p> <p>5. No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

7.Pelayanan Konseling

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah5. Keputusan kepala UPT Puskesmas Sukahurip Nomor 001/SK/PKM-SKP/V/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
2	Persyaratan	Telah dilakukan Pemeriksaan dan rujukan dari cluster dan
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dirujuk dari Rawat Jalan ke klinik terpadu2. Petugas melakukan anamnesa terhadap pasien3. Petugas melakukan pemeriksaan pasien4. Petugas memberikan konseling sesuai indikasi yang dibutuhkan.5. Petugas mengevaluasi hasil konseling

		6. Pasien Pulang.
4	Waktu pelayanan	Selasa dan Kamis 08.00 Wib s.d 14.00 Wib
5	Biaya / tarif	GRATIS
6	Produk Layanan	1. Konseling Kesehatan 2. Konseling Gizi 3. Konseling Remaja
7	Sarana Dan prasarana dan /atau fasilitas	1. RUANG KONSELING 2. Meja 3. Kursi 4. Kursi tunggu konseling 5. Leaflet dan lembar balik 6. PC/Laptop
8	Kompetensi pelaksana	1. Tenaga Kesehatan Memiliki STR dan SIP 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik
9	Pengawasan internal	Audit Internal dan Monitoring kegiatan
10	Jumlah pelaksana	1. 2 orang Dokter umum 2. 1 orang Dokter Gigi 3. 1 orang tenaga Promkes
11	Jaminan Pelayanan	1. Keselamatan Pasien 2. Mendapatkan Pelayanan Sigap,Someah dan terjangkau
12	Jaminan Keamanan Dan keselamatan pelayanan	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. ALKES terkalibrasi rutin 7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.
13	Penanganan dan pengaduan	1. Kotak saran 2. Email: pkmsukahurip12@gmail.com

		3. Fb : Puskesmas-sukahurip 4. Instragram : Puskesmas.sukahurip 5. No Wa Pengaduan : 0821-3090-9366
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Survey kepuasan pelanggan

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 07 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS SUKAHURIP,



Hj. Liswatin, S.Kep,Ners

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19640502 198803 2006